

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan salah satu alat untuk mempertanggung jawabkan aktivitas manajemen. Laporan keuangan yang disusun secara baik dan akurat memberikan gambaran keadaan nyata mengenai hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh suatu perusahaan selama kurun waktu tertentu. Pihak eksternal seperti pemegang saham, calon investor, kreditur, kantor pelayanan pajak ingin memperoleh informasi yang handal dari manajemen mengenai pertanggungjawaban dana yang diinvestasikan dan informasi lain yang dijadikan dasar pengambilan keputusan. Laporan keuangan harus diaudit oleh auditor independen agar memberi keyakinan bahwa laporan keuangan perusahaan mempunyai kredibilitas yang berguna bagi pihak-pihak pemakai laporan keuangan (Wijaya dan Rasmini, 2015).

Setiap perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia wajib menyampaikan laporan keuangan yang tersusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan telah diaudit oleh seorang akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan semakin bertambahnya perusahaan *go public* maka semakin banyak pula jasa akuntan publik yang dibutuhkan. Menurut Salim dan Rahayu (2014) dalam hal ini akuntan publik memiliki peran untuk memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan.

Menurut IAI (2012) laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pengguna laporan keuangan dapat meliputi pemilik perusahaan, investor, kreditur, pemerintah, masyarakat dll. Manajemen berharap laporan keuangan yang disajikan sebagai wujud pertanggungjawabannya dapat dipercaya atau diterima oleh para pengguna laporan keuangan (Pratitis, 2012).

Timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik dipengaruhi oleh perkembangan perusahaan publik pada umumnya. Semakin banyak perusahaan publik, semakin banyak pula jasa akuntan publik yang dibutuhkan (Sumadi, 2010 dalam Nabila, 2011). Banyak KAP yang beroperasi di Indonesia saat ini, memberikan pilihan kepada perusahaan untuk tetap menggunakan KAP yang sama atau melakukan pergantian KAP (Susan dan Trisnawati, 2011).

Timbulnya masalah pergantian akuntan publik berawal dari terbongkarnya kasus Enron ke publik, dimana KAP yang merupakan salah satu dari anggota *Big 5* yang pada saat itu yakni Arthur Andersen yang dianggap gagal mempertahankan independensinya dalam mengaudit kliennya (Sulistiriani dan Sudarno, 2012), banyak pihak yang berpendapat bahwa hal ini disebabkan akibat adanya hubungan kerja yang panjang antara KAP dan klien. Akibat dari kasus ini, lahirlah *The Sarbanes-Oxley Act* (SOX) tahun 2002 sebagai solusi dari skandal perusahaan besar yang terjadi di Amerika.

Berdasarkan Peraturan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” perubahan yang dilakukan diantaranya adalah pertama, dimana pemberian jasa audit dari KAP terhadap klien paling lama adalah 6 (enam) tahun buku berturut-turut oleh kantor akuntan dan 3 (tiga) tahun buku berturut-turut oleh akuntan publik kepada satu klien yang sama (Pasal 3 ayat 1). Kedua, akuntan publik dan kantor akuntan publik dapat menerima kembali penugasan setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit kepada klien yang di atas (Pasal 3 ayat 2 dan 3).

Peraturan ini kemudian diperbaharui oleh Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 yang berlaku sejak 6 April 2015. Peraturan terbaru dapat menyebutkan mengenai perusahaan jika telah menggunakan jasa audit umum dari suatu KAP (Kantor Akuntan Publik) tidak perlu melakukan pergantian KAP, tetapi perusahaan wajib mengganti akuntan publik setelah masa perikatan maksimal 5 (lima) tahun berturut-turut.

Dengan adanya peraturan tersebut Indonesia menjadi negara yang mewajibkan adanya pergantian auditor. Jika perusahaan mengganti KAP setelah mengaudit sesuai dengan peraturan maka hal tersebut tidak menjadi pertanyaan karena pergantian tersebut bersifat *Mandatory* (wajib). Namun jika perusahaan mengganti KAP secara *Voluntary* (diluar aturan pemerintah), maka hal tersebut akan menimbulkan pertanyaan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya.

Pergantian Kantor Akuntan Publik atau *Auditor switching* adalah perpindahan auditor yang dilakukan oleh perusahaan klien (Buchari dan Marita, 2014). Pada dasarnya pergantian auditor atau KAP merupakan salah satu cara dalam meningkatkan independensi auditor dan kualitas audit. *Auditor Switching* secara *mandatory* maupun *voluntary*. Pergantian KAP secara *mandatory* yaitu pergantian KAP yang diharapkan akan meningkatkan independensi auditor baik secara penampilan maupun secara fakta (Satriantini dkk, 2014). Pergantian KAP secara *voluntary* merupakan keputusan pergantian KAP yang hanya berdasarkan keinginan dari perusahaan itu sendiri (Dwiyanti dan Sabeni, 2014). Menurut Pratitis (2012) pergantian KAP idealnya dilakukan secara *mandatory*, namun yang menjadi masalah adalah ketika perusahaan mengganti KAP nya secara *voluntary* dimana hal ini akan menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak, yaitu mengapa perusahaan melakukan pergantian KAP diluar peraturan pemerintah. Kenyataan fenomena pergantian KAP di Indonesia sendiri menunjukkan perusahaan yang melakukan pergantian KAP secara *voluntary*.

Perusahaan melakukan *voluntary auditor switching* terjadi karena dua faktor yaitu *voluntary auditor switching* yang terjadi karena faktor klien (*client related factor*) dan *voluntary auditor switching* yang terjadi karena faktor auditor (*auditor related factor*) (Mahantara, 2013). *Voluntary auditor switching* yang terjadi karena faktor klien disebabkan oleh beberapa hal yang diantaranya perubahan kelola, kesulitan keuangan, dan perubahan kinerja keuangan.

Fenomena *voluntary auditor switching* sudah banyak yang terjadi, hasil penelitian yang telah dilakukan tersebut banyak di dukung, namun penelitian tentang faktor apa saja yang mempengaruhi *voluntary auditor switching* masih sangat menarik untuk diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan variabel *Financial Distress*, Ukuran KAP, Reputasi KAP, dan Kepemilikan Manajerial sebagai variabel independen untuk menguji pengaruhnya terhadap Pergantian KAP. Variabel-variabel tersebut dipilih karena menarik untuk di uji kembali yang mengingat masih terdapat hasil yang berbeda-beda pada penelitian terdahulu.

Terdapat penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pergantian auditor adalah ukuran KAP. Ukuran KAP menunjukkan kemampuan auditor untuk bersikap independen dan melaksanakan audit secara profesional (Juliantari dan Rasmini, 2013). Investor cenderung lebih percaya kredibilitas laporan keuangan yang telah di audit oleh KAP yang dimiliki reputasi (Ni Kadek, dalam Mas Ruroh dan Rahmawati, 2016). Penelitian Andreansah (2018) menemukan bukti bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh positif terhadap pergantian KAP. Kemudian penelitian Wijaya (2013) menemukan bukti bahwa ukuran KAP berpengaruh positif terhadap Pergantian Auditor.

Faktor lain yang mempengaruhi *auditor switching* adalah *financial distress* atau kesulitan keuangan. *Financial distress* merupakan kondisi di mana perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Dalam penelitian ini *financial distress* di proyeksi ke dalam rasio DER (*Debt to Equity Ratio*).

Semakin tinggi rasio DER menunjukkan total hutang semakin besar dibandingkan dengan total ekuitas, sehingga akan berdampak pada beban perusahaan kepada kreditur yang semakin meningkat (Wea dan Murdiawati, 2015). *Financial distress* yang dialami oleh perusahaan pada keputusan klien juga berpengaruh melakukan pergantian auditor. Penelitian Salim dan Rahayu (2014) menemukan bukti bahwa *Financial Distress* berpengaruh negatif terhadap *Auditor Switching*. Kemudian Penelitian Putra (2014) menemukan bukti bahwa *Financial Distress* berpengaruh negatif terhadap Pergantian Auditor.

Reputasi auditor atau KAP sangat menentukan kredibilitas (kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan) suatu laporan keuangan. Dalam riset ini KAP yang memiliki reputasi diproksikan dengan spesialisasi auditor. Menurut Mahantara (2013) menyatakan reputasi auditor merupakan prestasi dan kepercayaan publik yang disandang oleh auditor atas nama besar yang dimiliki auditor tersebut. Memilih Kantor Akuntan Publik yang memiliki nama baik diharapkan nantinya dapat menciptakan ketertarikan bagi pihak-pihak yang ingin berinvestasi. Investor cenderung lebih percaya pada laporan keuangan auditan yang dihasilkan oleh auditor yang bereputasi. Hasil penelitian oleh Mahantara (2013) menemukan bukti bahwa reputasi KAP berpengaruh negatif terhadap pergantian KAP. Kemudian Penelitian Astrini dan Muid (2013) menemukan bukti bahwa reputasi KAP berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*. Penelitian Putra dan Suryanawa (2016)

menemukan bukti bahwa reputasi KAP berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*.

Kepemilikan manajerial dalam perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan, sehingga mengurangi risiko terjadinya kesulitan keuangan yang dapat menyebabkan terjadinya pergantian KAP (*auditor switching*). Dengan kepemilikan manajerial tersebut akan berpengaruh atas keputusan manajemen terhadap *auditor switching*. Kepemilikan manajerial di perusahaan dalam pengambilan keputusan dapat menentukan pergantian KAP dalam perusahaan (Effendi dan Rahayu, 2015). Penelitian Johari dan Hadiprajitno (2015) menemukan bukti bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *Voluntary Auditor Switching*. Kemudian penelitian Effendi dan Rahayu (2015) menemukan bukti bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *Auditor Switching*.


Penelitian ini mengacu pada penelitian Santriantini, Sinarwati, dan Musmini (2014) yang meneliti pengaruh pergantian manajemen, opini audit dan ukuran KAP terhadap pergantian KAP dengan objek penelitian perusahaan real estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, peneliti menggunakan laporan keuangan tahunan pada tahun 2015-2017 dan dengan objek penelitian yaitu perusahaan sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Alasan peneliti memilih perusahaan sektor Pertambangan karena selama ini penelitian terdahulu mengenai pergantian kantor akuntan publik

hanya berorientasi pada perusahaan manufaktur saja, sehingga kurangnya informasi mengenai pergantian akuntan publik di Indonesia. Dan periode pengamatan tahun 2015-2017 dengan alasan tahun penelitian tersebut karena tahun tersebut merupakan tahun terbaru, sehingga diharapkan hasil dari penelitian ini dapat mencerminkan kondisi terbaru dari objek penelitian yang nantinya dapat menjadi sumber informasi bagi pihak yang berkepentingan.

Perbedaan selanjutnya yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Santriantini, dkk (2014) yaitu peneliti menambahkan financial distress, reputasi KAP dan kepemilikan manajerial sebagai model yang digunakan untuk mengukur pengaruh ukuran KAP terhadap pergantian KAP dengan alasan untuk memperkuat model dalam memprediksi temuan penelitian. Variabel financial distress merupakan variabel dari penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Rasmini (2015). Sedangkan reputasi KAP merupakan variabel dari penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Suryanawa (2016). Selain itu variabel kepemilikan manajerial juga merupakan variabel yang dilakukan oleh Johari dan Hadiprajitno (2015).

Alasan mengganti variabel pergantian manajemen dan opini audit karena variabel tersebut sudah sering digunakan dalam penelitian pergantian KAP atau *auditor switching* dengan hasil penelitian yang konsisten. Selain itu, variabel financial distress dan kepemilikan manajerial diperkirakan berpengaruh terhadap pergantian KAP. Sedangkan variabel reputasi KAP diperkirakan tidak berpengaruh terhadap pergantian KAP. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengambil judul “Pengaruh *Financial Distress*,

Ukuran KAP, Reputasi KAP, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Pergantian KAP(Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017)”.


Pentingnya dilakukan penelitian ini yaitu karena Kantor Akuntan Publik merupakan pihak independensi yang dianggap mampu menjembatani benturan kepentingan antar agensi. Dalam hal ini peran auditor memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Dalam menjalankan fungsinya auditor harus mampu menghasilkan pendapat yang berkualitas yang berguna untuk kepentingan manajemen, kreditur, dan publik.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah *Financial Distress* berpengaruh positif terhadap Pergantian KAP?
2. Apakah Ukuran KAP berpengaruh positif terhadap Pergantian KAP ?
3. Apakah Reputasi KAP berpengaruh negatif terhadap Pergantian KAP ?
4. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh Positif terhadap Pergantian KAP ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh positif *Financial Distress* terhadap Pergantian KAP.

2. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh positif Ukuran KAP terhadap Pergantian KAP.
3. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh negatif Reputasi KAP terhadap Pergantian KAP.
4. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh positif Kepemilikan Manajerial terhadap Pergantian KAP.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis
penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Pengaruh financial distress, ukuran KAP, reputasi KAP, dan kepemilikan manajerial terhadap pergantian KAP.
2. Bagi perusahaan
Hasil penelitian ini membantu perusahaan dalam mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi lamanya waktu dalam proses audit.
3. Bagi universitas
Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto tentang Pergantian KAP dan dapat digunakan sebagai tambahan koleksi kepustakaan yang bermanfaat untuk penunjang kegiatan akademik mahasiswa.